

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 343 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah berjalan efektif dan efisien serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah bidang kebudayaan, maka diperlukan dokumen kebudayaan daerah yang disusun dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005);
- 12 Tahun 2017 4. Peraturan Bupati Nomor tentang Wewenang Penandatanganan Pendelegasian Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 426);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
- melakukan identifikasi keadaan faktual objek pemajuan kebudayaan, termasuk juga SDM, lembaga, Prandata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
- c. melakukan konsolidasi data hasil survei dan forum terbuka;
- d. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai format dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. pengajuan penetapan PPKD kabupaten/kota dan persiapan PPKD provinsi;
- f. mengidentifikasi dan mengkoordinasi media massa lokal (koran, radio lokal, televisi lokal, media *online*) baik yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan maupun media massa pada umumnya, serta para pegiat media sosial lokal;

- g. merancang strategi publikasi dan melakukan aktivitas publikasi; dan
- h. menyusun laporan liputan proses PPKD dalam bentuk kompilasi liputan cetak, liputan radio, liputan televisi, liputan media online, serta rangkuman cakupan media sosial.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal ¹³ Agustus 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (Sebagai Laporan); dan
- 2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 343 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH

No.	Jabatan dalam TIM		Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pembina	a.	Bupati Bolaang Mongondow Selatan
		b.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2.	Pengarah	a.	Sekretaris Daerah
		b.	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		c.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
			Penelitian dan Pengembangan Daerah
		d.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
			Pendapatan Daerah
		e.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten	
		Bolaang mongondow Selatan	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bolaang	
		Mongondow Selatan	
5.	Tim	a.	Kepala Bidang Kebudayaan
	Dokumentasi	b.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
6.	Tim Publikasi	c.	Kepala Seksi eksplorasi Destinasi Baru
		d.	Unsur Dinas INFOKOM
7.	Tim Survei	a.	Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata
		b.	Unsur Staf Dinas Pariwisatan dan Kebudayaan
8.	Tim Input	a.	Kasie Kesenian, Sejarah dan tradisi
		b.	Kasie Cagar Budaya, Permuseuman, dan Tenaga
			Kebudayaan

WAKIL BUPATL BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU